

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta/pastor
3. Surat Dispensasi Pengadilan Negeri bagi calon mempelai pria dan wanita yang belum mencapai usia 19 tahun
4. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian (pasangan terdahulu cerai) atau Kutipan Akta Kematian (pasangan terdahulu meninggal) bagi calon mempelai yang pernah kawin
5. Fotocopy KK & KTP-EL suami-istri, dan orang tua
6. Fotocopy KK/KTP-EL saksi 2 orang yang berdomisili di Tana Tidung
7. Pas photo suami dan istri berdampingan ukuran 4 x 6 warna sebanyak 4 lembar
8. Surat Keterangan Belum Dicatatkan Perkawinan dari Disdukcapil Daerah Asal bagi calon mempelai yang berdomisili di luar Kabupaten Tana Tidung
9. Dokumen Perjalanan (khusus WNA)
10. Surat keterangan tempat tinggal bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas (khusus WNA)
11. Surat izin dari Kedutaan/Konsul/Perwakilan Negeranya (khusus WNA);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke tempat pelayanan dengan membawa persyaratan dan mengambil nomor antrian
2. Pemohon Mengisi Formulir dan Melampirkan Pesyaratan
3. Petugas memverifikasi kebenaran data permohonan
4. Penginputan KK & Pengajuan Sertifikasi Elektronik Akta perkawinan oleh Operator
5. Verifikasi Sertifikasi Elektronik Akta perkawinan oleh Kabid
6. Sertifikasi Elektronik Akta perkawinan oleh Kadis
7. Proses Pencetakan Akta perkawinan dan Kutipannya
8. Penyerahan Kutipan Akta perkawinan kepada pemohon
9. Pengarsipan Akta perkawinan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 menit (pelayanan tersebut dapat terlaksana sesuai waktu apabila semua persyaratan administrasi lengkap dan tidak ada kendala / gangguan teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat